

AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK TANAH MAKAM MUSLIM DI DESA BANYU BIRU KABUPATEN JEMBRANA*

Oleh:
Dicky Virdianto Joened**
Marwanto***
I Nyoman Darmadha****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tanah makam merupakan tanah/tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal. Tanah makam muslim pada umumnya satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan, berbeda dengan tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana tanah makam tersebut tanah hak milik yang dimiliki setiap individu. Permasalahan yang diangkat yaitu apakah jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana. Metode penelitian digunakan adalah penelitian empiris yaitu gejala hukum yang diamati dalam kehidupan nyata. Hasil pembahasan yaitu bahwa jual beli hak milik tanah makam muslim sah menurut hukum pertanahan Indonesia sebagaimana mengacu pada UUPA dan Fatwa MUI No 9 Tahun 2014. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah makam yaitu pengalihan hak atas tanah kepada orang lain.

Kata Kunci: Jual Beli, Hak Milik, Tanah Makam.

* Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi.

**Dicky Virdianto Joened adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Korespondensi: dickyjuned@ymail.com

***Marwanto adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis II merupakan Pembimbing I.

**** I Nyoman Darmadha adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis III merupakan Pembimbing II.

Abstract

The land of tomb is the final resting place for man after death. The land of muslim tombs is generally a plot of land of property that has been waqf, in contrast to muslim tombs in the village of Banyu Biru Jembrana regency of the tomb land is owned by individual property right. The issues raised are whether the sale and purchase of property rights to the muslim tomb land is legitimate according to the law and legal acts that can be done heirs who no longer use the land of property rights to the land of muslim graves in the village Banyu Biru jembrana. The purpose of this writing to know the sale and purchase of property rights to the muslim tomb land is legitimate according to law and to know the legal acts that can be done heirs who no longer use the land property rights on the land of muslim graves in the village Banyu Biru Jembrana. The research method used is empirical research that is legal phenomena observed in real life. The result of the discussion is that the sale and purchase of property rights of muslim tomb is legitimate according to the land law of Indonesia as referring to UUPA and Fatwa MUI No. 9 of 2014. Legal deeds that can be done by heirs who no longer use the grave land is the transfer of rights to the land to others.

Keywords: Sale and Purchase, Property, Property Tomb.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di bumi seluruhnya membutuhkan lahan tanah. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan untuk tempat bermukim dengan didirikannya perumahan dan tanah digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal. Tanah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi manusia setelah meninggal di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1987). Bentuk dari tempat

pemakaman terdapat dalam Pasal 1 huruf a, b dan c PP No. 9 Tahun 1987 berbunyi:

- a. "Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tingkat II atau Pemerintah Desa.
- b. Tempat pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- c. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus."

Pada umumnya tanah makam muslim merupakan satu bidang tanah hak milik yang telah diwakafkan dan pengelolaannya oleh badan sosial/badan keagamaan. Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1987 menjelaskan "areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman, dengan status Hak Milik." Menurut Boedi Harsono perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum, suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selamanya menjadi wakaf sosial.¹

Tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jembrana yang bernama Makam Muslim Wikondo ini berbeda dengan tanah makam muslim pada umumnya. Pada awalnya

¹ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, h.345.

tanah tersebut satu bidang tanah hak milik yang dimiliki seseorang dengan luas 3000 meter persegi (m²), kemudian pemilik tanah ingin membuat sebuah tempat pemakaman dan tanah yang dimiliki tersebut dipecah membentuk kapling-kapling dengan status hak milik. Tanah makam yang membentuk kapling tersebut akan diperjual belikan oleh pemilik tanah pertama atau yang membuat makam tersebut kepada orang lain yang mencari tanah makam. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menjelaskan “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.”

Tanah makam setiap bidangnya dengan status hak milik tersebut, seseorang yang membeli dan memiliki bidang tanah makam akan mewaris. Tanah makam yang telah diwariskan, kemudian ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah makam itu sewaktu-waktu dapat menjual kepada orang lain yang sedang memerlukan tanah makam. Perbuatan ahli waris tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli dalam hukum pertanahan nasional yaitu perbuatan hukum penyerahan tanah hak milik selama-lamanya dari penjual kepada pembeli yang dilakukan secara terang, tunai dan riil.

Tanah Makam muslim wikondo dikelola oleh Yayasan Makam Muslim Wikondo. Yayasan makam muslim wikondo memiliki tata tertib yang merupakan hasil rapat yayasan dan tata tertib tersebut di dalamnya memuat larangan bahwa tanah makam tidak boleh diperjual belikan atau pun disewakan kepada pihak lain. Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa “hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Dengan demikian terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yaitu UUPA dengan tata tertib yang dibuat oleh yayasan makam muslim wikondo.

1.2 Masalah dan Tujuan Penulisan

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, adapun permasalahan yang dibahas yaitu jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam muslim di Desa Banyu Biru Kabupaten Jemberana.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum dan untuk mengetahui dan memahami perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan hak milik tanah makam tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang terdapat di masyarakat dalam kehidupan nyata dengan langsung ke lapangan dan mewawancarai masyarakat untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai data sumber data dalam penulisan ini.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Jual Beli Hak Milik atas Tanah Makam Muslim.

Tanah yang merupakan tanah hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak milik

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan suatu hak milik ini dapat dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain. Jual beli diawali dengan kata sepakat oleh para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menjelaskan “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.” Menurut C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, dalam perjanjian timbal balik kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi.²

Dengan demikian terjadinya jual beli itu saja hak milik atas suatu kebendaan yang bersangkutan belum beralih kepada pembelinya, dimaksudkan harga sudah dibayar dan jika jual beli tersebut mengenai tanah, tanah tersebut telah diserahkan kedalam kekuasaan pembeli, namun hak milik atas tanah tersebut baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan perbuatan hukum yang disebut dengan penyerahan yuridis (*juridische levering*) yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta dihadapan dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang pada saat ini disebut Badan Pertanahan Nasional. Pengalihan secara yuridis sangat penting bagi pihak ketiga dalam hal terjadinya jual beli hak atas benda tidak bergerak.³

Jual beli tanah dalam UUPA tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan jual beli, namun istilah jual beli disebutkan dalam Pasal 26 dan dengan tidak dijelaskannya jual

² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.207-209.

³ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill.co, Jakarta, h.118.

beli dalam UUPA maka digunakan penjelasan jual beli dalam hukum adat sebagaimana Pasal 5 UUPA menjelaskan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. jual beli dalam hukum adat adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan tanah yang bersangkutan dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual.

Jual beli tanah diselenggarakan dengan terang yaitu perbuatan pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat yang menanggung sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan itu diketahui oleh umum, tunai artinya pembayaran harganya dibayarkan langsung walaupun belum lunas, dan riil artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata yang menunjukkan tujuan jual beli. Jual beli tanah dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yaitu tanah tersebut tanah hak milik dan dapat dialihkan. Selain itu terdapat 2 (dua) syarat utama yang harus dipenuhi :

1. Syarat materiil, yaitu syarat yang menentukan sahnya jual beli tanah :
 - a. Pembeli berhak membeli tanah tersebut, artinya pembeli harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang dibeli, berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang Pasal 21 UUPA.
 - b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yang berhak menjual adalah pemegang sah dari tanah tersebut yang namanya tercantum dalam sertifikat.

- c. Tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan yang terbebas dari sitaan pengadilan, tidak sedang menjadi jaminan utang dan tidak dalam sengketa.

Jika salah satu syarat materiil tidak terpenuhi maka jual beli tanah tersebut tidak sah sehingga dikatakan batal demi hukum, artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadinya jual beli.⁴

2. Syarat formal adalah semua persyaratan materiil telah terpenuhi maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas permintaan para pihak akan membuat akta jual beli sebagai bukti telah terjadi peralihan hak.

Akta jual beli harus dibuat dihadapan PPAT, jual beli yang tidak dilakukan dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hukum adat (Pasal 5).⁵

Dengan demikian terkait sahnya jual beli hak milik tanah makam muslim, tanah makam muslim wikondo merupakan tanah hak milik, status tanah hak milik tersebut merupakan syarat dalam jual beli. Tanah makam muslim wikondo tergolong sebagai tempat pemakaman bukan umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1987. Jual beli tanah makam berdasarkan pada UUPA dan Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah, sebagaimana dalam Fatwa MUI disebutkan, jual beli lahan untuk kepentingan kuburan dibolehkan dengan ketentuan: syarat dan rukun jual beli terpenuhi, dilakukan

⁴ Effendi Perangin, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.2.

⁵ Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, h.23.

dengan prinsip sederhana, kapling kuburan tidak bercampur antara muslim dan non-muslim dan sebagainya.

Menurut bapak H. Tresno Wikondo Rahardjo pemilik tanah pertama, yang membuat makam muslim wikondo dan pendiri yayasan makam muslim wikondo untuk mengelola makam menjelaskan bahwa jual beli lahan/tanah kuburan dibolehkan sesuai dengan dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2014 itu, selain itu yayasan makam muslim wikondo telah memiliki tata tertib yang merupakan hasil dari rapat yayasan yang salah satu di dalamnya memuat makam tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada pihak lain.

Menurut bapak H. Iswanto SH yang merupakan anggota dari yayasan makam muslim tersebut menjelaskan bidang tanah makam yang telah dibeli dan dimiliki sertifikat seharusnya dapat dijual kembali, sebagaimana melihat dari sisi hukum pertanahan di Indonesia yaitu tanah dengan status hak milik adalah hak atas tanah yang dimiliki secara kuat dan penuh oleh pemiliknya dan sifatnya turun-temurun. Tanah makam yang dimiliki dan belum digunakan oleh pemiliknya dan pemilik bidang kapling tanah makam tersebut telah meninggal, tanah makam tersebut akan menjadi hak penuh terhadap ahli waris. Ahli waris yang tidak menggunakan lagi tanah makam tersebut dapat menjualnya kepada yayasan, masjid, atau kepada orang lain yang mampu dalam kehidupan sehari-harinya dan sedang mencari lahan pemakaman. Dengan demikian jual beli tidak akan mengandung unsur *tabzir* dan *israf*.

Tata tertib yang dibuat oleh yayasan makam muslim wikondo, dari hasil penelitian tata tertib yang memuat larangan tanah makam tidak boleh diperjual belikan itu tidak memiliki dasar hukum. Dalam tata tertib tersebut tidak terdapat sanksi-

sanksi atau hukuman yang akan diberikan bagi seseorang yang melanggar tata tertib itu. Suatu peraturan yang memiliki dasar hukum selalu memiliki hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya. Dengan demikian jual beli hak milik atas tanah makam muslim sah menurut hukum pertanahan Indonesia (Agraria).

2.2.2 Perbuatan Hukum Yang Dapat Dilakukan Ahli Waris Yang Tidak Lagi Mempergunakan Hak Milik atas Tanah Makam.

Dalam hukum agraria semua hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum dengan sendirinya tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain, pindahnya hak atas tanah tersebut karena pewarisan. Dengan meninggalnya pemilik tanah maka dengan sendirinya menurut hukum tanah tersebut akan pindah kepada ahli warisnya. Sedangkan dialihkan adalah pindahnya hak atas tanah itu kepada pihak lain karena ada perbuatan hukum yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah kepada pihak lain.⁶ Salah satu peralihan hak atas tanah adalah dengan jual beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini diharapkan terdapat kepastian hukum yang dapat menjamin berlangsungnya kegiatan tersebut melalui pendaftaran tanah.⁷ Jadi peralihan hak atas tanah yaitu pindahnya hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik karena adanya perbuatan hukum yang sengaja maupun tidak karena perbuatan hukum yang sengaja.

⁶ Erna Sri Wibawanti dan Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, h.147.

⁷ Hadi Indarawan Wijaya, I Wayan Wiryawan dan I Ketut Westra, 2013, *Pelaksanaan Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 01, No. 01, Januari 2013, Udayana, Denpasar.

Adapun cara-cara dalam peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan oleh ahli waris. Cara-cara tersebut terutama hak milik terdapat dalam Pasal 26 UUPA yaitu “peralihan hak dapat dilakukan dengan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”, sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa dalam setiap proses peralihan hak atas tanah, harus dilakukan dengan dibuat akta PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di wilayah tanah terletak.

Dalam Pengalihan hak milik tanah makam muslim yang dilakukan ahli waris kepada pemegang tanah selanjutnya selama pengelola makam yaitu yayasan makam muslim wikondo masih berdiri dan tanah tersebut digunakan untuk pemakaman, karena ijin penggunaan tanah yang diberikan oleh pemerintah daerah wilayah tanah terletak dan masyarakat sekitar tersebut untuk makam. Makam muslim wikondo merupakan tempat pemakaman bukan umum yaitu areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh badan sosial atau badan keagamaan (Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1987), makam ini digunakan khusus untuk masyarakat beragama muslim (islam).

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dan harus dipenuhi dalam pengalihan hak atas tanah antara lain: sertifikat harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu di Kantor Pertanahan, Pajak yang terutang harus dibayar dan dibuktikan dengan bukti pembayaran, pajak untuk pembeli tersebut berupa Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dan untuk penjual Surat Setoran Pajak

(SSP). Selain itu identitas dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB).

III Peutup

3.1 Kesimpulan

1. jual beli hak milik atas tanah makam sebagaimana mengacu pada UUPA dan Fatwa MUI sah. Tata tertib yang memuat larangan tanah makam yang telah dibeli tidak dapat dijual kembali, tata tertib tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan jual beli, sehingga jual beli tanah makam sah menurut hukum.
2. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang tidak lagi mempergunakan tanah hak milik atas tanah makam tersebut dapat melakukan pengalihan hak atas tanah kepada orang lain dengan cara jual beli, tukar menukar, dan sebagainya selama pengelola makam tetap berdiri dan penggunaan untuk pemakaman sebagaimana ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat dan masyarakat dengan memperhatikan dan mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan.

3.2 Saran

1. Kepada pihak penjual dan pihak pembeli agar membuat kesepakatan dalam jual beli jika tanah tersebut telah digunakan.
2. Kepada pemerintah agar membuat atau menyediakan fasilitas keagamaan berupa makam islam untuk masyarakat yang bersih, rapi, indah dan lestari.

Daftar Pustaka

Bachtiar, Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Boedi, Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Effendi, Perangin, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erna, Sri Wibawa dan Murjiyatno, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Frieda, Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill.Co, Jakarta.

Kansil dan Christine ST Kansil, 2007, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

I Gusti Ngurah Hadi Indrawan Wijaya, I Wayan Wiryawan, dan I ketut Westra, 2013, *Pelaksanaan Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat di Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.01, No.01, Januari 2013, Udayana, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Diterjemahkan dari *Burgelijk Wetboek* Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15.